



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 16 April 2021

Nomor : 62/IV/2021
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.

“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

A Hari/tanggal : Jum'at, 16 April 2021
Waktu : Pukul 14.25 WIB s/d 16.01 WIB
Tempat : Grand Ballroom Hotel Fairmont Jakarta
Jalan Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Jakarta

B. Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
2. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank (baik konvensional dan/atau bersifat Syariah), Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum) dengan Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI PER-11/MBU/11/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Obligasi.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama/Independen	: BADRODIN HAITI
Komisaris	: DANIS HIDAYAT SUMADILAGA
Komisaris	: MOCHAMAD FADJROEL RACHMAN*
Komisaris	: ROBERT LEONARD MARBUN
Komisaris Independen	: BAMBANG SETYO WAHYUDI*
Komisaris Independen	: MURADI*

DIREKSI:

Direktur Utama	: DESTIAWAN SOEWARDJONO
Direktur Keuangan	: TAUFIK HENDRA KUSUMA
Direktur <i>Human Capital Management</i> dan Pengembangan Sistem	: HADJAR SETI ADJI
Direktur Pengembangan Bisnis dan <i>Quality, Safety, Health and Environment</i>	: FERY HENDRIYANTO*
Direktur Operasi I	: DIDIT OEMAR PRIHADI*
Direktur Operasi II	: BAMBANG RIAN TO*
Direktur Operasi III	: GUNADI*

*hadir melalui media video telekonferensi dari ruang Jade, lantai 2, Hotel Fairmont Jakarta, yaitu BAMBANG SETYO WAHYUDI, MOCHAMAD FADJROEL RACHMAN, MURADI, FERY HENDRIYANTO, DIDIT OEMAR PRIHADI, BAMBANG RIAN TO, dan GUNADI.

Sedangkan salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu VICTOR S. SIRAIT telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2021.

D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 4, ayat 5, dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

- Pemberitahuan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan melalui surat tertanggal 3 Maret 2021 nomor 433/WK/DIR/2021 perihal Pemberitahuan Jadwal Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk.
- Pengumuman Rapat telah dilaksanakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 10 Maret 2021.
- Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 25 Maret 2021.

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Rapat Keenam:
Sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar dan Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Mata Acara Rapat Ketujuh:
Dikarenakan sifatnya merupakan pelaporan, sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab dan pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat.
 - Mata Acara Rapat Kedelapan:
Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar serta Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 10.321.084.013 saham atau merupakan 76,04% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 13.573.951.000 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu) yang terdiri dari 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 13.573.950.999 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayat 1 huruf a, ayat 2 huruf a, ayat 4 huruf a dan ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf a dan c, Pasal 42 huruf a dan b, dan Pasal 43 huruf a dan b POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.
- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh BADRODIN HAITI selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 19 Maret 2021 Nomor 37/WK/DK/2021.
- H. Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
-Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan disampaikan oleh DESTIAWAN SOEWARDJONO selaku Direktur Utama Perseroan;
-Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan oleh DANIS HIDAYAT SUMADILAGA selaku Komisaris Perseroan.
- I. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, kecuali untuk Mata Acara Rapat Ketujuh karena sifatnya merupakan laporan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama terdapat pertanyaan dari 1 pemegang saham.
- K. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28

POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

Untuk mata acara Rapat Ketujuh tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan;

- Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- L. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 16 April 2021 nomor 26, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 9.169.300 saham atau 0,09% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 10.311.914.713 saham atau 99,91% termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 9.169.300 saham atau 0,09% abstain) memutuskan:

1. **Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00152/2.1030/AU.1/03/0572-3/1/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan pendapat “laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.**
2. **Mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai Laporan Nomor 00174/2.1030/AU.2/12/0572-3/1/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dengan pendapat “laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.**
3. **Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL untuk tahun buku 2020.”**

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 14.871.795 saham atau 0,14% Tidak Setuju, sebesar 9.169.300 saham atau 0,09% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 10.297.042.918 saham atau 99,77% termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 14.871.795 saham atau 0,14% tidak setuju, 9.169.300 saham atau 0,09% abstain) memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (Crowe Indonesia) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 114.647.600 saham atau 1,11% Tidak Setuju, sebesar 5.947.000 atau 0,06% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 10.200.489.413 saham atau 98,83% termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 114.647.600 saham atau 1,11% tidak setuju, 5.947.000 atau 0,06% abstain) memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2021.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 12.629.395 saham atau 0,12% Tidak Setuju, sebesar 5.946.900 saham atau 0,06% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 10.302.507.718 saham atau 99,82% termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 12.629.395 saham atau 0,12% tidak setuju, 5.946.900 saham atau 0,06% abstain) memutuskan:
Menyetujui:

- a. Penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang (baik konvensional dan/atau syariah), yang merupakan transaksi dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang diterima Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- b. Penerbitan obligasi dan/atau sukuk melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umum;
dengan penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik secara langsung maupun melalui badan usaha yang ditunjuk sebagai penjamin (“Penjaminan Pemerintah”) dalam rangka memenuhi persyaratan Penjaminan Pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 200 saham atau 0,000002% Tidak Setuju, sebesar 5.946.900 saham atau 0,06% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 10.315.136.913 saham atau 99,94% termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 200 saham atau 0,000002% tidak setuju, 5.946.900 saham atau 0,06% abstain) memutuskan:

-Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.”

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 385.393.466 saham atau 3,73% Tidak Setuju, sebesar 5.947.000 saham atau 0,06% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 9.929.743.547 saham atau 96,21% termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 385.393.466 saham atau 3,73% tidak setuju, 5.947.000 saham atau 0,06% abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana konsep perubahannya termuat dalam matriks yang ditayangkan dalam Rapat.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan tersebut.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan

keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:

Oleh karena Mata Acara Rapat Ketujuh merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan keputusan, dimana Direksi Perseroan telah menyampaikan laporan sehubungan dengan penerbitan obligasi PUB IV Tahap I sebagai berikut:

- a. Perseroan menerima hasil bersih penerbitan obligasi sebesar Rp132.610.562.860 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Rupiah);
- b. Perseroan menggunakan dana tersebut sebagai tambahan modal kerja dan juga pembiayaan kembali atau refinancing;
- c. Seluruh dana hasil penerbitan obligasi telah habis dipergunakan pada 19 Agustus 2020.

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sebesar 390.528.566 saham atau 3,78% Tidak Setuju, sebesar 5.962.400 saham atau 0,06% Abstain, sedangkan sisanya sebesar 9.924.593.047 saham atau 96,16% termasuk 1 (satu) saham seri A Dwiwarna memberikan suara Setuju.

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak (dengan catatan 390.528.566 saham atau 3,78% tidak setuju, 5.962.400 saham atau 0,06% abstain) memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Viktor S. Sirait sebagai Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - b. Danis Hidayat Sumadilaga sebagai Komisaris;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 jo. Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - a. Badrodin Haiti sebagai Komisaris Utama/Independen;
 - b. Ahmad Erani Yustika sebagai Komisaris;
 - c. T. Iskandar sebagai Komisaris.
4. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. Didit Oemar Prihadi sebagai Direktur Operasi I;
 - b. Fery Hendriyanto sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health & Environment;yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 jo. RUPS Tahunan

Tahun Buku 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota-anggota Direksi Perseroan.

5. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, yaitu semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
6. Mengalihkan penugasan Taufik Hendra Kusuma yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dari semula Direktur Keuangan menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.
7. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
 - a. I Ketut Pasek Senjaya Putra sebagai Direktur Operasi I;
 - b. Luki Theta Handayani sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality, Safety, Health, dan Environment.
8. Masa jabatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama/Independen	: Badrodin Haiti
Komisaris	: Robert Leonard Marbun
Komisaris	: M. Fadjoel Rachman
Komisaris	: Ahmad Erani Yustika
Komisaris	: T. Iskandar
Komisaris Independen	: Muradi
Komisaris Independen	: Bambang Setyo Wahyudi

DIREKSI:

Direktur Utama	: Destiawan Soewardjono
Direktur Operasi I	: I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II	: Bambang Rianto
Direktur Operasi III	: Gunadi
Direktur <i>Human Capital Management</i> dan Pengembangan Sistem	: Hadjar Seti Adji
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Taufik Hendra Kusuma
Direktur Pengembangan Bisnis dan <i>Quality, Safety, Health, dan Environment</i>	: Luki Theta Handayani

10. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 7 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
11. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan